
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03 TAHUN 2009

TENTANG

**ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI
PEJABAT DINAS LUAR NEGERI
NON DIPLOMATIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
1. bahwa angka Pokok yang digunakan untuk menetapkan Tunjangan Penghasilan Luar Negeri bagi PDLN non diplomatik yang ditugaskan di Perwakilan RI di luar negeri masih menggunakan ketentuan yang terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri Luar Negeri No. SK.032/OR/IV/90/01 tahun 1990 sebagai acuan;
 2. bahwa ketentuan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan baru sesuai dengan kebijakan Restrukturisasi Perwakilan dan Pembenaan Profesi Departemen Luar Negeri;
 3. oleh sebab itu dipandang perlu untuk menetapkan skala Tunjangan Penghasilan Luar negeri (TPLN) non diplomatik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition*

of Nationality), 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1987 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat;

18. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 02/A/OT/VIII/2005/ 01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02//A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;
19. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/ 2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
20. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.08/A/KP/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Penempatan Suami Isteri yang Mempunyai Status Diplomat Pejabat Dinas Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01/A/KP/III/2007/01 Tahun 2007 tentang Tunjangan Pendidikan Anak bagi Pejabat Dinas Luar Negeri;
22. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 03/A/OT/I/2007/01 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri;
23. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/KP/IV/2007/01 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan dan Profesi Departemen Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI PEJABAT DINAS LUAR NEGERI NON DIPLOMATIK

Pasal 1

Yang dimaksud PDLN non diplomatik dalam peraturan ini adalah Petugas Komunikasi (PK) dan Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal Keppres No. 108 tahun 2003.

Pasal 2

PDLN non diplomatik yang ditempatkan di Perwakilan RI di luar negeri diberikan Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) yang terdiri atas Tunjangan Pokok dan Tunjangan Keluarga.

Pasal 3

- (1) TPLN adalah hasil perkalian Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) dengan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN);
- (2) Besaran ADTLN untuk PDLN non diplomatik disesuaikan dengan jenjang tingkat golongan masing-masing dan dinyatakan dalam prosentase sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pejabat non diplomatik mendapat Tunjangan Keluarga yang menjadi hak:
 - a. Isteri/suami yang sah;
 - b. Anak kandung;
 - c. Anak tiri;
 - d. Anak angkat yang disahkan oleh Penetapan Pengadilan.
- (2) Tunjangan Keluarga diberikan berdasarkan prosentase dari Tunjangan Penghidupan Luar Negeri Pejabat non diplomatik yang bersangkutan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan isteri/suami 15 %;
 - b. Tunjangan anak 10 % sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggung jawab Pejabat non diplomatik yang bersangkutan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diberikan setelah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Luar Negeri;
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bagi PDLN non diplomatik yang pada saat berlakunya peraturan ini berada di Perwakilan dan mendapatkan TPLN yang lebih tinggi dari TPLN yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ini, maka kepada Yang bersangkutan tetap diberikan TPLN sebesar yang diterimanya sebelum berlakunya peraturan ini;
- (2) Bagi PDLN non diplomatik yang berada di Perwakilan pada saat berlakunya peraturan ini mendapatkan TPLN yang besarnya sama dengan TPLN terakhir yang diterimanya dalam profesinya sebagai PK atau BPKRT di Perwakilan sebelumnya, maka kepada ybs diberikan kenaikan penghasilan sebesar 2 % dari TPLNnya saat ini berdasarkan pertimbangan masa kerja dan pengabdian;
- (3) Penetapan TPLN bagi PDLN non diplomatik yang saat ini berada di Pusat atau PDLN non diplomatik yang berada di Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, pada waktu penempatannya nanti atau pada penempatan berikutnya diberikan TPLN sesuai dengan jenjang tingkat golongannya dan Skala APTLN masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan ini;

- (4) PDLN non diplomatik yang dipindahkan dari satu Perwakilan ke Perwakilan lainnya, mendapatkan TPLN yang sama dengan TPLN yang diterimanya di Perwakilan sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenjang tingkat golongan PDLN non diplomatik dilakukan berdasarkan masa kerja, kompetensi, dan keahlian profesi;
- (2) Pengaturan penetapan jenjang tingkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas diatur dalam peraturan Menteri Luar Negeri.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2009

MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DR. N. HASSAN WIRAJUDA